



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

JL. DIPONEGORO NO. 2 TELP. 654082

P R A Y A KODE POS 83511

=====

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Daftar Catatan Perkara
(309 ayat (2) KUHP)

Nomor : 7/Pid.C/2019/PN.Pya.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MAHSUN Alias AMAQ EVA**
Tempat Lahir : Dasan Baru
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **IRWAN HADI**
Tempat Lahir : Dasan Baru
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Pekerjaan : Perawat

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. Hakim ;

HEFY KARYADI, SH. Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Praya ;

Bahwa awalnya Pelapor membuat postingan status di Medsos FACEEBOOK, kemudian dengan adanya postingan tersebut selanjutnya secara tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 19.00 Wita, dua orang pelaku atas nama MESUN Alias AMAQ EVA dan IRWAN HADI yang keduanya beralamat sama di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah masuk kedalam kios pelapor kemudian merusak etalase kaca milik pelopor hingga pecah, dan pada saat kedua pelaku keluar dari kios, mereka kembali merusak 2 (dua) buah kursi milik pelapor, atas kejadian tersebut korban di perkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 401 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, dan atas Surat Catatan dari Kepolisian Resort Lombok Tengah tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi HARI BUDI HARTANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pengerusakan;
- Bahwa kejadiannya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kios saya di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, barang-barang yang di rusak oleh Para Terdakwa adalah meja etalase yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah kursi kayu;
- Bahwa benar yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Para Terdakwa yakni MESUN Alias AMAQ EVA dan IRWAN HADI;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saya dengan cara mendatangi kios milik saya kemudian secara tiba-tiba mereka masuk ke dalam kios dan merusak meja etalase kaca milik saya sampai pecah, selanjutnya mereka sebelum meninggalkan kios kami

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa merusak 2 (dua) buah kursi kayu milik saya yang ada di depan kios kami;

- Bahwa saya melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa MESUM Alias AMAQ EVA merusak kaca etalase milik kami sampai rusak sedangkan Terdakwa IRWAN HADI melakukan pengrusakan 2 (dua) buah kursi yang berada di depan kios kami;
- Bahwa posisi saya dengan Para Terdakwa yakni Para Terdakwa berada di sisi luar etalase sedangkan saya berada di sisi dalam etalase sehingga posisi kami berhadapan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LAELA ZARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Istri korban pengrusakaan;
- Bahwa kejadianny pengrusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kios milik suami saya di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, barang-barang yang di rusak oleh Para Terdakwa adalah meja etalase yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah kursi kayu;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Para Terdakwa yakni MESUN Alias AMAQ EVA dan IRWAN HADI;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengrusakan karena tersinggung atas postingan suami saya pada faceebook yang mana Para Terdakwa tidak terima dan mendatangi kios milik suami saya dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa saya melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa MESUN Alias AMAQ EVA datang langsung marah-marah dengan nada keras **“kenapa buat status kayak gini”** sambil menunjukkan screenshot pada handphone nya **“tersinggung saya kamu buat gini, trus apa maksudnya bilang orang anjing dan mau gusur apa”** selanjutnya Terdakwa MESUN Alias AMAQ EVA pergi kembali ke rumahnya dan berselang 10 menit datang Terdakwa IRWAN HADI marah-marah dengan nada-nada keras sehubungan dengan ststus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan postingan suami saya di faceebook, kemudian Terdakwa MESUN Alias AMAQ EVA datang lagi dan langsung masuk ke dalam kios dan merusak kaca etalase kios milik suami saya sampai pecah, sedangkan Terdakwa IRWAN HADI membanting kursi dan menendang meja sampai 2 (dua) buah kursi yang berada di luar kios milik suami saya rusak;

- Bahwa Terdakwa MESUM Alias AMAQ EVA merusak kaca etalase milik suami saya sampai rusak sedangkan Terdakwa IRWAN HADI melakukan pengerusakan 2 (dua) buah kursi yang berada di depan kios kami;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwatelah membenarkannya;

3. Saksi **LALU ALWI UMBU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu di periksa sebagai Saksi dalam perkara pengerusakan;
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan adalah Saksi HARI BUDI HARTANTO
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar pukul 19.30 Wita, di Kios milik Saksi HARI BUDI HARTANTO di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa adapun barang yang di rusak oleh kedua Terdakwa adalah 1 (satu) etalse dan 2 (dua) buah kursi;
- Bahwa pada saat kejadian saya di telpon oleh Saksi HARI BUDI HARTANTO, kemudian saya ke tempat kejadian dan melihat kedua Terdakwa IRWAN HADI keluar dari kios dan merusak dua buah kursi yang berada di luar kios tersebut;
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan hanya melihat kedua Terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeruskan karena tersinggung di postingan faceebook yang di buat Saksi HARI BUDI HARTANTO;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkannya; .

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa **MAHSUN Alias AMAQ EVA** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, di Dusun Dasan Baru, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa memang benar saya yang melakukan pengerusakan kaca etalase Saksi HARI BUDI HARTANTO;
- Bahwa saya merusak dengan cara memukul etalase milik Saksi HARI BUDI HARTANTO dengan cara memukul pada bagian atasnya dengan menggunakan tangan kanan saya sehingga kaca etalase tersebut retak;
- Bahwa saya memukul etalase tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi HARI BUDI HARTANTO dengan Istrinya yang bernama Istrinya yang bernama LAELA ZARWATI;
- Bahwa saya mengakui kesalahan saya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

2. Terdakwa **IRWAN HADI** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, di Dusun Dasan Baru, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa memang benar saya yang melakukan pengerusakan 2 (dua) buah kursi kayu Saksi HARI BUDI HARTANTO;
- Bahwa saya merusak dengan cara membanting dan menendang kursi kayu tersebut sampai kursi tersebut rusak;
- Bahwa saya melakukan pengerusakan tersebut karena tersinggung dengan postingan Saksi HARI BUDI HARTANTO di facebooknya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi HARI BUDI HARTANTO dengan Istrinya yang bernama Istrinya yang bernama LAELA ZARWATI;
- Bahwa saya mengakui kesalahan saya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAHSUN Alias AMAQ EVA**
Tempat Lahir : **Dasan Baru**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Pekerjaan : Swasta

2. Nama Lengkap : **IRWAN HADI**
Tempat Lahir : Dasan Baru
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Pekerjaan : Perawat

Dalam Perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Dusun Dasan Bari, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa, korban pengrusakan tersebut adalah HARI BUDI HARTANTO, Laki-laki umur 33 tahun, alamat tempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Para Terdakwa atas nama MAHSUN Alias AMAQ EVA umur 44 tahun, Laki-laki, beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa IRWAN HADI, umur 22 tahu, Laki-laki beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara masuk ke dalam Kios milik HARI BUDI HARTANTO, kemudian Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA marah-marah kepada korban dan memukul kaca etalase menggunakan tangan kanannya sampai kaca etalase milik korban tersebut retak, sedangkan Terdakwa IRWAN HADI keluar dari kios kemudian menendang dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting kursi yang berada di luar kios milik HARI BUDI HARTANTO sampai rusak;

- Bahwa kejadian tersebut di lihat langsung oleh Istri korban yakni LAELA ZARWATI dan LALU UMBU ALWI yang pada saat itu sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban HARI BUDI HARTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban tidak bisa menggunakan kembali kaca etalase dan kursi tersebut akibat dari pengerusakan yang di lakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 407 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai, atau menghikangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Turut Serta melakukan perbuatan;

A.d. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang mana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA dan IRWAN HADI mengakui identitasnya;

A.d. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai, atau menghikangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA dan Terdakwa IRWAN HADI dengan sengaja secara bersama-sama dengan sengaja

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan merusak membikin tidak dapat di pakai barang milik HARI BUDI HARTANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA marah-marah kepada korban dan memukul etalase kaca milik korban selanjutnya Terdakwa IRWAN HADI keluar kios lalu menendang kursi dan membanting kuri milik korban tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HARI BUDI HARTANTO tidak bisa menggunakan kaca etalase dan dua buah kursi tersebut;

A.d. 3. Unsur **Turut Serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa Korban memang benar Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA dan Terdakwa IRWAN HIDAYAT melakukan pengerusakan yang diawali dengan Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA kemudian diikuti oleh Terdakwa IRWAN HADI melakukan pengerusakan barang-barang yang berbeda yakni Terdakwa MAHSUN Alias AMAQ EVA merusak etalase dan Terdakwa IRWAN HIDAYAT merusak 2 (dua) buah kursi milik Saksi HARI BUDI HARTANTO;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap kaca etalase dan 2 (dua) buah kursi milik korban HARI BUDI HARTANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup dan Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi HARI BUDI HARTANTO;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

Mengingat, Pasal 407 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MAHSUN Alias AMAQ EVA** dan **Terdakwa 2. IRWAN HADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. MAHSUN Alias AMAQ EVA** dan **Terdakwa 2. IRWAN HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena Para Terdakwa belum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana tersebut ;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARTAHADY WINANDAR AMARAL Penyidik Pembantu pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

HEFI KARYADI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 7/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)